PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Raya Jakarta-Serang Km.4, Pakupatan Kota Serang
Telp. (0254) 280774, Fax. (0254) 280785

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 188.4/KEP. 25 -DPK/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

Mengingat : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang memberikan pelayanan prima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Banten No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Banten;
8 Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.I/Kep.154-Huk/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana adalah sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perpusakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
b. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi dari Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perpusakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
c. Melaksanakan pengarsipan;
d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
e. Memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;
f. Membuat pelaporan tentang pelayanan informasi Kepada atasan PPID setiap bulan dan Komisi Informasi Provinsi Banten pada akhir Tahun Anggaran;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan atau perbaikan, apabila dikemudian hari terdapaat kekeliruan

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197003320 200112 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Yth. Pj.Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
3. Yth. Plt. Inspektur Provinsi Banten.
4. PPID Utama Provinsi Banten.

Lampiran Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
Nomor : 188.4/25/DPK/2023
Tanggal : 16 Januari 2023

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN

No	Nama	Gol.Ruang	Jabatan
1	*2*	*3*	*4*
1	Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si NIP. 19700320 200112 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Atasan PPID
2	Evi Syaefudin, S.Ag,. M.Si NIP. 19770503 200112 1 006	Pembina, IV/b	PPID Pelaksana
3	Neni Widiastuti, S.Sos NIP. 19750228 200312 2 002	Penata Tk. I, III/d	Pelaksana Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
4	Ali Khasan, S.Kom NIP. 19740517 200212 1 006	Penata Tk.I, III/d	Pelaksana Bidang Pengolahan data Klarifikasi Informasi
5	Rahmat Hapidin NIP. 19690212 199102 1 001	Penata Muda Tk. I. III/b	Pelaksana Bidang Pelayanan dan Dokumentasi
6	Fita Febrita NIP. 19850216 201409 2 002	Pengatur Muda II/b	Pelaksana Bidang Pendukung Sekretariat PLID

KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197003320 200112 1 001